

Examination of Human Rights Extraterritoriality and Application of Human Rights Obligations Within the Case of Hong Kong's Security Law

Author:

Anis M Afla¹ and Fajri M Muhammadiyah²

ABSTRACT

This research seeks to understand and analyze how the concept of human rights extraterritoriality apply in the case of the Hong Kong Security Law's article 38 which extends China's jurisdiction to foreign nationals abroad; and how human rights obligations specifically the freedom of expression apply to China, which signed but did not ratify the ICCPR.

This research used the normative legal method. It primarily relies on library research and literary research.

By analyzing the situation of China's signing but not ratifying of the ICCPR using article 18 of the VCLT, it was discovered that article 18 of the VCLT is unsuitable to be applied towards "law making treaties" and is more appropriate to be applied towards "contract making treaties". By further analyzing the customary nature of human rights obligations, it was ultimately concluded that while the majority of the contents of UDHR and ICCPR are arguably customary in nature, the customary nature of the obligation of freedom of expression is still uncertain. With respect to the extraterritorial application of human rights, it was discovered that the third model of human rights extraterritoriality, namely the "territorial model with distinction between positive and negative obligations" was the most optimal in the case of article 38 of the Security Law. The overall conclusion is that while China is responsible for the human rights application of foreign citizens abroad subjected to its security law, its obligation to ensure the human rights is not certain.

Keywords: *Hong Kong Security Law, extraterritorial application of human rights, customary nature of human rights, Article 18 VCLT.*

¹ Student at the Faculty of Law Universitas Gadjah Mada (S1 IUP 2017).

² Lecturer at the Department of International Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

Pemeriksaan Aplikasi Ekstrateritorialitas Hak Asasi Manusia dan Aplikasi Kewajiban Hak Asasi Manusia dalam Kasus Hukum Keamanan Hong Kong

Oleh:

Anis M Afla³ and Fajri M Muhammadin⁴

INTISATI

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana konsep ekstrateritorialitas hak asasi manusia beraplikasi dalam kasus pasal 38 hukum keamanan Hong Kong yang meluaskan yurisdiksi China terhadap warga asing diluar wilayahnya, dan bagaimana kewajiban hak asasi manusia terutama kewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat beraplikasi terhadap China yang sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi ICCPR.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-hukum yang bergantung terhadap penelitian pustaka dan perpustakaan.

Setelah menganalisis situasi China yang menandatangani tetapi tidak meratifikasi ICCPR dengan menggunakan pasal 18 VCLT, telah ditemukan bahwa pasal 18 VCLT tidak pantas digunakan untuk traktat yang merupakan "law making treaties" dan lebih pantas digunakan terhadap traktat yang merupakan "contract making treaties". Dengan analisis lebih lanjut terhadap status hukum kebiasaan internasional beberapa hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar isi dari UDHR dan ICCPR merupakan hukum kebiasaan internasional, kewajiban untuk memastikan kebebasan berpendapat masih belum pasti statusnya. Mengenai aplikasi ekstrateritorialitas hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa model ketiga yaitu "territorial model with distinction between positive and negative obligations" merupakan model yang paling optimal dalam kasus pasal 38 hukum keamanan Hong Kong. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun China memiliki kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia warga asing diluar wilayahnya dalam kasus pasal 38, kewajibannya untuk memastikan hak asasi manusia tidak pasti.

Kata Kunci: *Hukum Keamanan Hong Kong, aplikasi ekstrateritorialitas kewajiban hak asasi manusia, status hukum kebiasaan internasional hak asasi manusia, pasal 18 VCLT.*

³ Mahasiswa angkatan 2017 Program Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

⁴ Dosen pada Department Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.